

**PERTIMBANGAN SIPASISUILI DALAM MENJATUHKAN
SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT
MENTAWAI**

Sikripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh:

ALPIUS SAKOAN
BP. 00140202



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2006

No. Reg. 2204/PK IV/08/06

**PERTIMBANGAN SIPASISUILI DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADAT
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM
PIDANA ADAT MENTAWAI**

Alpius Sakoan, 00140202, Fakultas Hukum Unand, Tahun 2006, 80 halaman

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras antar golongan dan istiadat yang menunjukkan ciri, khas dan karakteristik dari masing-masing daerah. Hal ini dapat terlihat di pulau Mentawai, khususnya di pulau Siberut yang memiliki hukum tradisonal secara turun temurun, yang diakui keberadaannya masyarakat adat Mentawai dalam menangani kasus-kasus adat. Kadang-kadang penggunaan lembaga peradilan adat di Indonesia membuat kedudukan dan kewenangannya kehilangan eksistensinya dalam menyelesaikan kasus adat. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang luas, untuk kembali diakuinya dan berfungsinya lembaga peradilan adat dan eksistensinya sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga dalam pemberdayaan arat langgai di Kapupaten Mentawai yang di dasarkan pada pasal 24 Perda Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Di Mentawai sipasisuili merupakan lembaga peradilan adat untuk menangani kasus pelanggaran atau norma hukum adat khususnya tindak pidana perkosaan sebagai delik adat. Struktur dan kedudukan tidak diatur secara sistematis seperti peradilan adat lainnya yang ada di Indoneisa. Namun sipasisuili dalam menjalankan kewenangannya, hanya tumbuh dan berjalan secara alami yang di percaya oleh masyarakat adat Mentawai sebagai peradilan adat di Mentawai. Oleh karena itu lewat penelitian ini, lebih di kaji tentang kondisisi fisik Mentawai dan desa Sotboyak, delik-delik kesusilaan menurut adat Mentawai, pembuktian tindak pidana perkosaan menurut Mentawai dan pertimbangan menjatuhkan hukuman pada pelaku oleh sipasisuili. Untuk itu di gunakan metode penelitian yuridis sosiologis/empiris, normatif dan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, instansi terkait, mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa lembaga sipasisuili merupakan satu-satunya lembaga yang dipercayai oleh masyarakat adat Mentawai khususnya di pulau Siberut walaupun tidak memiliki pertimbangan, pembuktian dan unsur-unsur kasus pidana perkosaan secara sistematis seperti dalam aturan KUHP, namun sipasisuili merupakan satu-satunya yang di percayai oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan pelanggaran kesusilaan. Pembuktian yang paling akurat di Mentawai adalah tippu sasa yang berakibat fatal bagi hidup seseorang. Penyelesaian kasus perkosaan oleh sipasisuili selalu di lakukan di ruangan tertutup atau secara sembunyi ataupun saat masyarakat sedang tidur tengah malam.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki beragam suku, bangsa dan adat istiadat yang menunjukkan, ciri, khas dan karakteristik dari masing-masing daerah. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang tidak tertulis itu yang merupakan adat suatu daerah. Dalam pasal 18B UUD 1945 khususnya pada ayat (1) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang¹.

Sedangkan dasar dipertahankan dan diperhatikan serta dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah tentang keberadaan adat, identitas budaya "termasuk" hak tanah ulayat sesuai dengan perkembangan zaman diatur UU No. 39 Tahun 1999 pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak azasi manusia. Dan sampai sekarang keberadaan adat di Mentawai masih ada dan tetap dipertahankan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

¹ Perubahan ke empat UUD 1945

pokok agraria bahwa hukum adat diakui oleh Undang-undang namun pengakuan tersebut sangat dangkal. Sedangkan jenis pidana dalam konsep rancangan KUHP baru dituangkan pidana tambahan tentang pemenuhan kewajiban adat.

Propinsi Sumatera Barat telah diberlakukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang pokok – pokok pemerintahan nagari yang mana pada pasal 24 menyatakan bahwa pemerintah daerah yang menyangkut pemerintah terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan diatur sendiri yang disesuaikan dengan ketentuan adat dan budaya setempat, dan hal ini dapat terlihat dalam rancangan peraturan daerah Mentawai². Pengkhususan aturan tersebut di karenakan Mentawai memiliki ciri-ciri khas tersendiri dari daerah lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sejarah penyelidikan Kepulauan Mentawai sendiri memiliki adat yang berbeda yang dikenal sejak 500.000 Tahun yang lalu (zaman es) dengan budaya tradisional didaerah lain di wilayah Propinsi Sumatera Barat³. Komunitas masyarakat Mentawai merupakan persekutuan hidup dalam masyarakat hukum adat yang kuat, hal ini tercermin masih diakuinya lembaga-lembaga adat tradisional yang di pertahankan dalam masyarakat suku Mentawai. Dalam terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut kehidupan masyarakat, di percayakan kepada lembaga adat yang di sebut *sipasisuili* yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat.

² Naskah Perda No. 9 Tahun 2000 Kalimat pemerintah terendah sebelumnya hanya pemerintah Nagari dan ini ditentang masyarakat mentawai dalam lokakarya identifikasi adat istiadat di Kepulauan Mentawai karena istilah tersebut mempunyai perbedaan budaya Mentawai dengan budaya lain

³ Yongki Salmeno. *Menyusuri Pelosok Mentawai*, Pustaka Pembangunan Nusantara, Mentawai, 1993, hal 9

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis kasus yang penulis lakukan, bahwa semua bentuk kajian *sipasisuili* diakui keberadaannya di Mentawai sebagai lembaga peradilan adat di Mentawai. *Sipasisuili* mampu menyelesaikan kasus perkosaan yang seharusnya dapat diselesaikan oleh hukum nasional, hal ini dilakukan didesa sotboyak demi keamanan *langgai* (kampung) melalui peraturan adat.

Sipasisuili dalam menyelesaikan kasus perkosaan dilakukan secara musyawarah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada bukti dan fakta yang ada. *Sipasisuili* dapat berwujud orang perorangan atau beberapa orang yang telah memenuhi kriteria *sipasisuili* dan selanjutnya diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih *sipasisuilinya* menurut kepercayaan mereka dalam menyelesaikan perkaranya secara adat.

Untuk menyelesaikan kasus perkosaan *sipasisuili* mempunyai hak untuk meminta pendapat kepada orang yang lebih berpengalaman di bidangnya, hal ini dilakukan bila kasus itu tidak selesai dan terjadi penangguhan beberapa hari, saat itulah *sipasisuili* meminta pendapat orang lain. Putusan yang dijatuhkan oleh *sipasisuili* berlaku mutlak dan diakui oleh masyarakat adat Mentawai, bila kasus perkosaan yang di selesaikan oleh *sipasisuili* tidak selesai secara adat, maka kasus itu akan di ajuhkan ke tingkat desa dan bila hal itu juga tidak mendapat penyelesaiannya dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan yang akan mengajukan ke tingkat desa dan tingkat kecamatan adalah pihak *sipasisuili* yang menangani

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maja, Bandung.
- _____, 1989, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV. Miswar, Jakarta.
- Yongki Salmeno, 1993, *Menyusuri Pelosok Mentawai*, Pustaka Pembangunan Nusantara, Mentawai.
- Hilman Sihombing, 1997, *Mentawai*, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Rijel Samaloisa, 2002, *Peranan Sikebbukat Uma di Mentawai Sebagai Media Komunikasi Sosial Politik*, UKI, Jakarta.
- Stefano Coronese, 1986, *Kebudayaan Suku Mentawai*, PT. Grafidian Jaya, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1997, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1979, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, ACADEMICA, Jakarta.
- Soepomo, 1987, *Bab-Bab Hukum Adat*, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, 1978, *Meminjau Hukum Adat di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.